



**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 466/ 33 /Pangan/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH,
PENDAMPING KELOMPOK DAN PENDAMPING KABUPATEN
KEGIATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHAP PENGEMBANGAN TAHUN 2019
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang

- : a. bahwa Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam;
- b. bahwa salah satu kegiatan utama P2KP adalah Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari;
- c. bahwa pada tahun 2019 akan dilaksanakan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahap Pengembangan;
- d. bahwa pelaksana kegiatan dimaksud pada huruf c adalah kelompok wanita tani/dasawisma yang telah melaksanakan kegiatan tahap penumbuhan pada tahun 2018 dan berdasarkan evaluasi layak untuk melanjutkan ke tahap pengembangan;
- e. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada kelompok wanita tani/dasawisma/kelompok masyarakat diberikan dana bantuan pemerintah dan pendampingan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf d dan e, perlu ditetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah dan Pendamping Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahap Pengembangan Tahun 2019 dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
- g. bahwa kelompok-kelompok yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai layak untuk diberikan dana Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahap Pengembangan Tahun 2019;
- h. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap, mampu dan memenuhi persyaratan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pendamping Kelompok dan Pendamping Kabupaten kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 58/Kpts/RC.110/J/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019.

Memperhatikan

- : 1. Persetujuan/Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-018.11.3.089266/2019 tanggal 5 Desember 2018;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Mata Anggaran 526312 (Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah) dan 521213 (Honor Output Kegiatan).
3. Surat Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 521.3/014/Kpts/Pangan/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pengiriman Usulan Lokasi Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan KRPL Tahap Pengembangan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Kelompok penerima manfaat kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahap Pengembangan tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA

- : Menunjuk Pendamping Kelompok dan Pendamping Kabupaten yang akan mendampingi, membimbing dan membina kelompok dalam melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahap Pengembangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Kelompok Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan dan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bantuan pemerintah setelah kegiatan selesai kepada Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT

- : Pendamping kelompok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui pendampingan dan pelatihan;
2. Membantu kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok;
3. Membantu kelompok untuk membuat dan mengelola kebun bibit, demplot dan pekarangan anggota kelompok;
4. Melakukan pengambilan data awal (baseline) dan data akhir (endline) konsumsi sayuran pada kelompok yang didampingi;
5. Melaksanakan pembinaan teknis pemanfaatan lahan pekarangan kepada kelompok;
6. Melakukan pembinaan administrasi kelompok (administrasi umum dan keuangan);
7. Memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA;
8. Melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
9. Membantu kelompok dalam pengelolaan dana Bantuan Pemerintah;
10. Membantu kelompok dalam membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bantuan pemerintah kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan membantu kelompok dalam membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pemerintah KRPL;
11. Membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan kelompok yang disertai foto "open camera" dan mengirimkannya kepada Pendamping Kabupaten.

Sedangkan Pendamping Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Bersama aparat Kabupaten melakukan evaluasi calon kelompok penerima bantuan pemerintah tahap pengembangan tahun 2019;
2. Merekap data awal (baseline) dan data akhir (endline) konsumsi sayuran di kelompok
3. Membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari di seluruh kelompok penerima manfaat;
4. Melaksanakan pembinaan teknis pemanfaatan lahan pekarangan kepada kelompok;
5. Melakukan pembinaan administrasi kelompok (administrasi umum dan keuangan);
6. Merekap laporan bulanan pelaksanaan kegiatan kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari yang disertai foto "open camera" dari para pendamping kelompok;

7. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
8. Mengirimkannya laporan perkembangan fisik kegiatan yang disertai foto "open camera" setiap akhir bulan kepada petugas monev dan pelaporan di provinsi;
9. Bersama aparat Kabupaten memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;
10. Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah sebelum Berita Acara Serah Terima II (BAST II) ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen;
11. Menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan KRPL dan menyerahkannya kepada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping Kelompok dan Pendamping Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEENAM** : Memberikan honorarium kepada Pendamping Kelompok dan Pendamping Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebesar **Rp. 500.000** (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 10 bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan, terhitung bulan Maret sampai dengan Desember 2019.
- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN** : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau pemanfaatan dana bantuan pemerintah ini terjadi penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara maka penerima manfaat bantuan pemerintah dan/atau petugas pendamping bertanggung jawab sepenuhnya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 15 Februari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Ir. E FENDI, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19630515 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan c/q Pusat Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang;
5. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
8. Peringgal.

Lampiran 1 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 466/33/Pangan/2019
 Tanggal : 15 Februari 2019
 Tentang : Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah, Pendamping Kelompok dan Pendamping Kabupaten Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahap Pengembangan Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan.

Identitas Kelompok KRPL

1.	Nama Kelompok	DASAWISMA ANGGREK II
	Kecamatan	Koto XI Tarusan
	Nagari	Kapuh
	Desa/Kelurahan/Jorong	-
	Nama Ketua	YETSUSRIYENTI
	Nomor HP	082169097468
	Sekretaris	LENI PITRI YENTI
	Nomor HP	085356912625
	Bendahara	ASNIDA
	Nomor HP	085376369289
	Jlh. Anggota (org)	35
2.	Koordinat Kebun Bibit	
	Nama Kelompok	KWT AL IKHLAS
	Kecamatan	IV Jurai
	Nagari	Sago Salido
	Desa/Kelurahan/Jorong	-
	Nama Ketua	SARMIATI
	Nomor HP	08136310196
	Sekretaris	WULANDARI ALJUNA
	Nomor HP	082392232750
	Bendahara	LASNAWATI
	Nomor HP	081370930513
3.	Jlh. Anggota (org)	37
	Koordinat Kebun Bibit	
	Nama Kelompok	KWT THE AMPALE STAR
	Kecamatan	Sutera
	Nagari	Koto Taratak
	Desa/Kelurahan/Jorong	-
	Nama Ketua	YARI SONITRA
	Nomor HP	082174141470
	Sekretaris	ERMI SUSANTI
	Nomor HP	-
	Bendahara	SALMI YANTI
4.	Nomor HP	082384815971
	Jlh. Anggota (org)	35
	Koordinat Kebun Bibit	
	Nama Kelompok	KWT BUNDO SAIYO
	Kecamatan	Lengayang
	Nagari	Kambang Timur
	Desa/Kelurahan/Jorong	-
	Nama Ketua	NURHAYATI K
	Nomor HP	082169915525
	Sekretaris	YETMARDALENA
	Nomor HP	082210070087
	Bendahara	SUSILAWATI
	Nomor HP	081270235502
	Jlh. Anggota (org)	33
	Koordinat Kebun Bibit	

bersambung....

sambungan.....

5.	Nama Kelompok	KWT RESTU IBU
	Kecamatan	Ranah Pesisir
	Nagari	Sungai Tunu Utara
	Desa/Kelurahan/Jorong	-
	Nama Ketua	JUSNI WARTI
	Nomor HP	081267121141
	Sekretaris	SRI GUSTATI
	Nomor HP	-
	Bendahara	KARTINANIS
	Nomor HP	085265466571
	Jlh. Anggota (org)	35
	Koordinat Kebun Bibit	

KUASA PENGUNA ANGGARAN,



Ir. EFFENDI, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19630515 199003 1 006

Lampiran 2 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 466/33/Pangan/2019
 Tanggal : 15 Februari 2019
 Tentang : Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah, Pendamping Kelompok dan Pendamping Kabupaten Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahap Pengembangan Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan.

Nama Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kelompok

1. Pendamping Kabupaten

Nama	: ERLIZA DESILIANI, SH, MM
NIP	: 19721229 199403 2 002
Pangkat/Gol.	: Penata Tk. I/(III/d)
Jabatan	: Kepala Seksi Konsumsi Pangan
Alamat	: Painan
Nomor HP	: 085263653320

2. Pendamping Kelompok

1.	Nama Kelompok	: KWT ANGGREK II
	Nama Pendamping	: SUMARLIN
	NIP	: -
	Pangkat/Gol.	: -
	Jabatan	: Penyuluh Nagari Kapuh, Kec. Koto XI Tarusan
	Alamat	: Sago
	Nomor HP	: 0852274120526
2.	Nama Kelompok	: KWT AL IKHLAS
	Nama Pendamping	: AZNETTI
	NIP	: 19650907 199103 2 002
	Pangkat/Gol.	: -
	Jabatan	: Penyuluh Nagari Sago Salido
	Alamat	: Kp. Sianik, Nagari Sago Salido
	Nomor HP	: 081276132740
3.	Nama Kelompok	: KWT THE AMPALE STAR
	Nama Pendamping	: ISKANDAR
	NIP	: -
	Pangkat/Gol.	: -
	Jabatan	: Penyuluh Nagari Koto Taratak, Kec. Sutura
	Alamat	: Kp. Padang Panjang I, Nagari Kambang Utara
	Nomor HP	: 081266660912
4.	Nama Kelompok	: KWT BUNDO SAIYO
	Nama Pendamping	: IRA JUSMA
	NIP	: 19780728 201001 2 007
	Pangkat/Gol.	: -
	Jabatan	: Penyuluh Nagari Kambang Timur, Kec. Lengayang
	Alamat	: Kp. Koto Kandih, Nagari Kambang Timur
	Nomor HP	: 085274227079

bersambung ...

sambungan....

5.	Nama Kelompok	: KWT RESTU IBU
	Nama Pendamping	: SRI FADILLAH
	NIP	: -
	Pangkat/Gol.	: -
	Jabatan	: Penyuluh Nagari Sungai Tunu Utara, Kec. Ranah Pesisir
	Alamat	: Kp. Koto Baru, Nagari Sungai Tunu Barat
	Nomor HP	: 082174863893

KLASIA PENGUNA ANGGARAN,



Ir. E. E. ENDI, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19630515 199003 1 006

KLASIA PENGUNA ANGGARAN DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menyatakan:

- a. bahwa kegiatan Penguatan Penguasaan dan Pengembangan Kapasitas (PPKP) merupakan sebuah proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan;
- b. bahwa salah satu kegiatan dalam PPKP adalah Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pertanian Melalui Kawasan Rural Food System;
- c. bahwa salah satu hasil dari pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pertanian Melalui Kawasan Rural Food System adalah Penguatan Penguasaan dan Pengembangan Kapasitas;
- d. bahwa pelaksanaan kegiatan Penguatan Penguasaan dan Pengembangan Kapasitas merupakan salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam PPKP dan berdasarkan evaluasi telah menunjukkan hasil yang memuaskan;
- e. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pertanian Melalui Kawasan Rural Food System, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan;
- f. bahwa pelaksanaan kegiatan Penguatan Penguasaan dan Pengembangan Kapasitas merupakan salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam PPKP dan berdasarkan evaluasi telah menunjukkan hasil yang memuaskan;
- g. bahwa kelompok-kelompok yang terbentuk pada kegiatan Penguatan Penguasaan dan Pengembangan Kapasitas telah menunjukkan hasil yang memuaskan dan telah melaksanakan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pertanian Melalui Kawasan Rural Food System;
- h. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penguatan Penguasaan dan Pengembangan Kapasitas, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan;